



KEKUATAN MENGIKAT SEMA NO. 2 TAHUN 2023 DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA: ANTARA KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN INDEPENDENSI HAKIM

Maximinus Adrianus Sarto Dumbaris¹, Gervatius Portasius Mude²,

¹ Universitas Nusa Nipa, Indonesia

² Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Corresponding Author: Maximinus Adrianus Sarto Dumbaris, E-mail: maxsartodumbaris@gmail.com

Received: Sept 27, 2025	Revised: Oct 21, 2025	Accepted: Nov 12, 2025	Online: Dec 26, 2025
ABSTRAK Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri telah memicu diskursus hukum yang signifikan mengenai kekuatan mengikatnya dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam hierarki norma hukum di Indonesia, mengkaji ketegangan antara kepastian hukum dalam perkara perkawinan beda agama dan prinsip independensi hakim, serta mengevaluasi implikasi surat edaran tersebut terhadap perlindungan hak konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, serta SEMA Nomor 2 Tahun 2023, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas literatur akademik, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023, meskipun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, memiliki daya ikat internal dalam lingkungan peradilan sebagai peraturan administratif. Namun demikian, substansinya berpotensi bertentangan dengan ketentuan konstitusional mengenai kebebasan beragama serta prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan yang seimbang untuk mendamaikan kepastian hukum dengan independensi hakim, tanpa mengabaikan jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan perlindungan hak asasi manusia. Keywords: SEMA Nomor 2 Tahun 2023, perkawinan beda agama, independensi hakim, kepastian hukum, hierarki norma			

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Sarto Dumbaris M.A., & Mude G.P (2025). Kekuatan Mengikat Sema No. 2 Tahun 2023 Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Antara Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Independensi Hakim. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 11 (2), 455-465. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.475>

Published by:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan persoalan hukum yang kompleks dan multidimensional, melibatkan aspek konstitusional, hukum positif, hukum agama, dan

hak asasi manusia. Kompleksitas ini semakin bertambah dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA tersebut secara eksplisit menginstruksikan kepada seluruh hakim di lingkungan peradilan umum untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama (Mahkamah Agung RI, 2023). Penerbitan regulasi ini menimbulkan perdebatan akademis yang signifikan mengenai kedudukan dan kekuatan mengikat SEMA dalam hierarki norma hukum Indonesia, serta implikasinya terhadap independensi hakim dalam memutus perkara.

Secara historis, perkawinan beda agama di Indonesia telah menjadi perdebatan hukum sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan ini menimbulkan penafsiran yang beragam mengenai keabsahan perkawinan beda agama. Sebagian pihak menafsirkan bahwa ketentuan tersebut menutup kemungkinan perkawinan beda agama karena tidak ada agama yang diakui di Indonesia yang memperbolehkan perkawinan beda agama tanpa konversi. Sebaliknya, pihak lain berargumen bahwa undang-undang tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, sehingga terdapat ruang interpretasi yang memungkinkan pencatatan perkawinan tersebut (Nurlaelawati, 2010; Butt, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Suhadi (2006) menunjukkan bahwa praktik perkawinan beda agama di Indonesia telah berlangsung lama dan melibatkan berbagai strategi hukum untuk mendapatkan pengakuan negara. Strategi-strategi tersebut mencakup perpindahan agama sementara, perkawinan di luar negeri, dan permohonan penetapan pengadilan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas sosial dan pengaturan hukum yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, Cammack dan Heaton (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat perkawinan beda agama di Indonesia relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara plural lainnya, yang disebabkan oleh hambatan-hambatan hukum dan sosial yang signifikan.

Sebelum terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023, praktik pengadilan menunjukkan inkonsistensi yang signifikan dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Beberapa pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dengan merujuk pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mengatur pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby merupakan salah satu contoh di mana pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan pertimbangan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip non-diskriminasi (Pengadilan Negeri Surabaya, 2022). Sementara itu, pengadilan lain menolak permohonan serupa dengan alasan bahwa perkawinan beda agama bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Inkonsistensi putusan pengadilan tersebut telah menjadi perhatian para sarjana hukum. Penelitian Hukum dan Masyarakat yang dilakukan oleh Bedner dan Van Huis (2010) mengungkapkan bahwa variasi putusan pengadilan dalam perkara keluarga di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang hakim, tekanan sosial, dan interpretasi yang berbeda terhadap norma hukum. Ketidakpastian ini melahirkan praktik-praktik yang tidak ideal, seperti penyelundupan hukum melalui perkawinan di luar negeri, perpindahan agama sementara, atau perkawinan di hadapan pemuka agama tertentu yang bersedia melangsungkan perkawinan beda agama (Katz & Katz, 1975; Lukito, 2012).

Dalam konteks inilah SEMA No. 2 Tahun 2023 diterbitkan sebagai upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam penanganan perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA ini pada pokoknya menginstruksikan bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Instruksi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberi ruang bagi perkawinan beda agama dan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 telah menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang menginginkan legalisasi perkawinan beda agama.

Permasalahan fundamental yang muncul dari terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 berkaitan dengan kedudukan SEMA dalam hierarki norma hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak memasukkan SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Republik Indonesia, 2011). Ketiadaan SEMA dalam hierarki tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan mengikatnya, baik secara internal terhadap hakim-hakim di lingkungan peradilan maupun secara eksternal terhadap pihak-pihak di luar lembaga peradilan.

Kajian mengenai kedudukan SEMA dalam sistem hukum Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Wantu (2012) dalam penelitiannya mengenai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam implementasi putusan hakim menyatakan bahwa keseragaman putusan merupakan salah satu indikator kepastian hukum yang penting dalam sistem peradilan. Namun demikian, keseragaman tersebut tidak boleh dicapai dengan mengorbankan independensi hakim dalam memutus perkara. Cholida Hanum (2020) secara khusus mengkaji kedudukan surat edaran dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia dan menemukan bahwa surat edaran memiliki karakteristik yang berbeda dari peraturan perundang-undangan formal, tetapi dalam praktik seringkali diperlakukan seolah-olah memiliki kekuatan mengikat yang sama.

Lebih lanjut, permasalahan lain yang signifikan adalah potensi konflik antara substansi SEMA No. 2 Tahun 2023 dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Independensi hakim merupakan prinsip konstitusional yang fundamental, di mana hakim harus bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk dari atasan dalam struktur peradilan itu sendiri (Asshiddiqie, 2006). Pertanyaan yang muncul adalah apakah SEMA yang menginstruksikan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan tertentu dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi terhadap independensi hakim dalam memutus perkara berdasarkan keyakinan dan pertimbangannya sendiri.

Penelitian Butt dan Lindsey (2012) mengenai reformasi peradilan di Indonesia pasca reformasi menunjukkan bahwa independensi hakim masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan dari dalam institusi peradilan itu sendiri. Pompe (2005) dalam studinya mengenai Mahkamah Agung Indonesia juga mencatat bahwa terdapat kecenderungan untuk menggunakan instrumen administratif untuk mempengaruhi putusan hakim di tingkat bawah. Dalam konteks inilah terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 perlu dikaji secara kritis.

Penelitian-penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek perkawinan beda agama di Indonesia. Nurlaelawati (2010) mengkaji evolusi hukum perkawinan Indonesia dalam konteks pluralisme agama dan menemukan bahwa ketegangan antara hukum negara dan hukum agama terus berlanjut dalam isu perkawinan beda agama. Butt (2016) menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkawinan beda agama dan berargumen bahwa pendekatan konstitusional Indonesia cenderung mengakomodasi kepentingan agama dalam regulasi perkawinan. Sementara itu, Lukito (2012) meneliti praktik legal pluralism dalam hukum keluarga Indonesia dan menemukan adanya negosiasi berkelanjutan antara berbagai sistem hukum yang berlaku. Hanifah (2019) dalam penelitiannya mengkaji problematika yuridis perkawinan beda agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatasi kekosongan hukum.

Aspek hak asasi manusia dalam perkawinan beda agama juga telah menjadi perhatian akademis. Lindsey (2012) dalam kajiannya mengenai Islam, hukum, dan negara di Indonesia menyoroti bahwa pengaturan perkawinan di Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara negara, agama, dan hak individu. Crouch (2014) menganalisis peran pengadilan agama dalam mengatur hukum keluarga dan menemukan bahwa terdapat dinamika antara yurisdiksi pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan aspek keagamaan. Penelitian terbaru oleh Scolnicov (2011) mengenai hak atas kebebasan beragama dan perkawinan lintas agama dalam perspektif hukum internasional memberikan kerangka analisis komparatif yang berguna untuk memahami posisi Indonesia dalam diskursus global.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan mengenai analisis komprehensif terhadap kedudukan dan kekuatan mengikat SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam sistem peradilan Indonesia. Kebaruan (*novelty*)

penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan perspektif hierarki norma hukum, prinsip independensi kekuasaan kehakiman, dan perlindungan hak konstitusional dalam mengkaji SEMA tersebut. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial: (1) Bagaimana kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam hierarki norma hukum Indonesia? (2) Bagaimana kekuatan mengikat SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap hakim dalam memutus perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama? (3) Bagaimana implikasi SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan perlindungan hak konstitusional?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yuridis SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam hierarki norma hukum Indonesia, mengevaluasi kekuatan mengikat SEMA tersebut terhadap hakim-hakim di lingkungan peradilan umum, dan mengkaji implikasinya terhadap independensi hakim serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam diskursus mengenai hubungan antara kepastian hukum dan independensi peradilan, serta memberikan rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dan praktisi hukum dalam menangani permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis norma, asas, dan doktrin hukum untuk mengkaji kedudukan serta kekuatan mengikat SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam hierarki norma hukum Indonesia (Marzuki, 2017). Sebagaimana dijelaskan oleh Diantha (2016), penelitian ini menempatkan hukum sebagai norma melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi terkait seperti UUD 1945 hingga UU Perkawinan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah *stufenbau theory* Hans Kelsen dan independensi kekuasaan kehakiman, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan pengadilan terkait perkawinan beda agama.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah dan literatur akademis dari basis data digital seperti JSTOR dan HeinOnline. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum yang meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Selain itu, analisis diperdalam dengan teori hierarki norma dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky untuk menguji posisi SEMA, serta teori independensi kekuasaan kehakiman untuk melihat implikasinya terhadap kebebasan hakim. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis dalam sistem peradilan tanpa mengevaluasi substansi teologis, dengan keterbatasan pada sifatnya yang normatif sehingga tidak mencakup aspek empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam Hierarki Norma Hukum Indonesia

Analisis mengenai kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam hierarki norma hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap teori hierarki norma hukum (*stufenbau theory*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan kemudian disempurnakan oleh Hans Nawiasky. Menurut Kelsen (1967), norma hukum tersusun secara hierarkis di mana validitas norma yang lebih rendah bergantung pada norma yang lebih tinggi, dan seterusnya hingga norma dasar (*grundnorm*). Nawiasky (dalam Attamimi, 1990) mengembangkan teori ini dengan membedakan norma hukum dalam suatu negara menjadi empat kelompok: *staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara), *staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara), *formell gesetz* (undang-undang formal), dan *verordnung & autonome satzung* (peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom).

Dalam konteks Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur secara positif dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hierarki tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. SEMA tidak tercantum dalam hierarki tersebut, sehingga secara formal SEMA bukan merupakan peraturan perundang-undangan dalam pengertian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Meskipun demikian, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengakui keberadaan jenis peraturan perundang-undangan lain di luar hierarki Pasal 7, yang mencakup "peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung." Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) diakui sebagai jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan ini, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun, SEMA memiliki karakteristik yang berbeda dari PERMA. PERMA bersifat regeling (mengatur secara umum), sedangkan SEMA secara tradisional dipahami sebagai *beschikking* atau instrumen kebijakan internal (*beleidsregel*) yang bersifat memberikan petunjuk atau pedoman kepada hakim-hakim di lingkungan peradilan (Manan, 2006).

Kajian yang dilakukan oleh Cholida Hanum (2020) menegaskan bahwa surat edaran secara teoretis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara eksternal karena bukan merupakan produk legislasi, melainkan produk administrasi internal suatu lembaga. Hal senada dikemukakan oleh Sibuea (2010) yang menyatakan bahwa surat edaran hanya bersifat memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan tidak dapat menciptakan norma hukum baru yang bersifat mengatur.

Hasil analisis terhadap karakteristik SEMA No. 2 Tahun 2023 menunjukkan bahwa SEMA tersebut memiliki sifat hibrida antara petunjuk teknis administratif dan norma yang bersifat mengatur. Di satu sisi, SEMA diterbitkan dalam format surat edaran yang secara formal ditujukan kepada pejabat di lingkungan internal Mahkamah Agung dan pengadilan

di bawahnya. Di sisi lain, substansi SEMA tersebut memuat petunjuk yang bersifat imperatif mengenai bagaimana hakim harus memutus perkara tertentu, yaitu tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Sifat imperatif ini menunjukkan bahwa SEMA tidak sekadar bersifat memberikan informasi atau himbauan, melainkan mengandung norma perintah yang mengikat.

Dalam perspektif teori hierarki norma, SEMA No. 2 Tahun 2023 dapat dikategorikan sebagai *beleidsregel* atau peraturan kebijakan yang berada di luar hierarki formal peraturan perundang-undangan, tetapi memiliki kekuatan mengikat secara internal dalam lingkungan lembaga yang menerbitkannya. Van der Vlies (2005) menjelaskan bahwa *beleidsregel* merupakan aturan yang dibuat oleh organ pemerintahan tanpa dasar kewenangan perundang-undangan yang eksplisit, tetapi berdasarkan kewenangan faktual (*feitelijke macht*) yang dimiliki. Dalam konteks Mahkamah Agung, kewenangan untuk menerbitkan SEMA bersumber dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk "mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang."

Tabel 1 berikut menyajikan perbandingan karakteristik SEMA dan PERMA dalam sistem regulasi Mahkamah Agung:

No	Aspek	SEMA	PERMA
1	Bentuk Hukum	Surat Edaran	Peraturan
2	Sifat	Petunjuk/Pedoman	Mengatur (<i>regeling</i>)
3	Sasaran	Internal Peradilan	Umum
4	Dasar Kewenangan	Pasal 79 UU MA (implisit)	Pasal 79 UU MA (eksplisit)
5	Kedudukan dalam Hierarki	Di luar hierarki peraturan perundang-undangan (Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011)	Diakui dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011)
6	Publikasi	Tidak wajib diundangkan	Wajib diundangkan dalam Berita Negara

Sumber: *Analisis Penulis (2025)*

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 secara formal tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun, SEMA tersebut memiliki kedudukan sebagai *beleidsregel* atau peraturan kebijakan yang bersifat mengikat secara internal dalam lingkungan peradilan. Konsekuensi yuridis dari kedudukan ini adalah bahwa SEMA tidak dapat dijadikan dasar untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawahnya, dan SEMA juga tidak dapat diuji melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung karena bukan merupakan peraturan perundang-undangan dalam pengertian Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945.

Kekuatan Mengikat SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap Hakim

Pertanyaan mengenai kekuatan mengikat SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap hakim dalam memutus perkara merupakan isu sentral dalam penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu hubungan antara Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan dengan hakim-hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding dalam konteks organisasi peradilan dan independensi hakim.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Pasal 32 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Fungsi pengawasan ini mencakup pengawasan terhadap jalannya peradilan dengan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya. Dalam rangka fungsi pengawasan inilah Mahkamah Agung menerbitkan berbagai SEMA yang memberikan petunjuk kepada hakim-hakim di pengadilan tingkat bawah.

Secara doktrinal, terdapat dua pandangan mengenai kekuatan mengikat SEMA terhadap hakim. Pandangan pertama menyatakan bahwa SEMA bersifat mengikat secara administratif (*administratief bindend*) terhadap hakim-hakim di lingkungan peradilan. Menurut pandangan ini, hakim sebagai bagian dari organisasi peradilan terikat untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Agung sebagai pimpinan tertinggi organisasi. Ketidakpatuhan terhadap SEMA dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin atau kode etik yang dapat dikenakan sanksi administratif (Harahap, 2009). Pandangan kedua menyatakan bahwa SEMA tidak dapat mengikat hakim dalam kapasitasnya sebagai pemutus perkara karena hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, bukan pada petunjuk atau instruksi dari siapapun termasuk Mahkamah Agung. Menurut pandangan ini, SEMA hanya bersifat sebagai pedoman yang tidak mengikat (*non-binding guideline*) yang dapat dipertimbangkan oleh hakim tetapi tidak wajib diikuti (Pompe, 2005).

Rifai (2010) dalam kajiannya mengenai penemuan hukum oleh hakim menegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum dan bahkan mengisi kekosongan hukum dalam memutus perkara. Kewenangan ini merupakan konsekuensi dari prinsip *ius curia novit* dan larangan *rechtweigeren* (penolakan mengadili). Dengan demikian, hakim tidak boleh terikat secara kaku pada petunjuk administratif yang dapat membatasi ruang interpretasinya dalam menegakkan keadilan.

Analisis terhadap praktik peradilan menunjukkan bahwa SEMA secara faktual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap putusan hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding. Hakim-hakim umumnya mengikuti petunjuk yang diberikan dalam SEMA karena berbagai faktor, termasuk kekhawatiran akan sanksi administratif, kecenderungan untuk mengikuti arahan dari atasan dalam hierarki organisasi, dan pertimbangan bahwa putusan yang tidak sesuai SEMA berpotensi dibatalkan di tingkat kasasi. Dalam konteks SEMA No. 2 Tahun 2023, pengaruh ini tampak dari menurunnya jumlah penetapan

pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama setelah SEMA tersebut diterbitkan.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Bedner (2013) yang mengkaji administrasi peradilan di Indonesia dan menemukan bahwa hakim-hakim di tingkat bawah cenderung mengikuti arahan dari Mahkamah Agung karena faktor-faktor struktural dan kultural dalam organisasi peradilan. Kajian Butt dan Lindsey (2012) juga mengungkapkan bahwa meskipun reformasi peradilan telah memperkuat independensi institusional lembaga peradilan dari eksekutif, independensi individual hakim masih menghadapi tantangan dari dalam institusi peradilan sendiri.

Namun demikian, kekuatan mengikat SEMA perlu dibedakan dari kekuatan mengikat undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. SEMA tidak memiliki daya paksa hukum (*rechtskracht*) yang sama dengan peraturan perundang-undangan. Hakim yang tidak mengikuti SEMA tidak dapat dikatakan melakukan pelanggaran hukum (*onrechtmatig*), melainkan hanya potensi pelanggaran administratif atau etik. Lebih penting lagi, prinsip *ius curia novit* (hakim dianggap tahu hukum) dan kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai sumber hukum dan nilai dalam memutus perkara, tidak terbatas pada petunjuk SEMA.

Dalam kasus permohonan pencatatan perkawinan beda agama, hakim dihadapkan pada pertimbangan yang kompleks yang melibatkan berbagai norma hukum dan nilai. Di satu sisi, hakim perlu mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan keabsahan perkawinan menurut hukum agama, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak legalisasi perkawinan beda agama. Di sisi lain, hakim juga perlu mempertimbangkan hak konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga (Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945), kebebasan beragama (Pasal 28E dan Pasal 29), serta prinsip non-diskriminasi (Pasal 28I ayat (2)). SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan satu arah penafsiran, tetapi hakim tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian sendiri berdasarkan seluruh norma hukum yang relevan.

Implikasi terhadap Independensi Hakim

Prinsip independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar fundamental negara hukum (*rechtsstaat*). Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Kemerdekaan kekuasaan kehakiman mengandung dua dimensi: independensi institusional dan independensi individual hakim. Independensi institusional berkaitan dengan kemandirian lembaga peradilan dari cabang kekuasaan lainnya, sedangkan independensi individual hakim berkaitan dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun (Asshiddiqie, 2006).

Standar internasional mengenai independensi hakim sebagaimana tercantum dalam *United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (1985) menegaskan bahwa hakim harus memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, tanpa pembatasan, pengaruh, tekanan, ancaman, atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Prinsip 4 dari Basic Principles tersebut secara eksplisit menyatakan: "*There shall not be any inappropriate or unwarranted interference with the judicial process, nor shall judicial decisions by the courts be subject to revision.*" Pertanyaannya adalah apakah SEMA yang menginstruksikan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan tertentu dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi terhadap independensi hakim.

Penelitian yang dilakukan oleh Faiz (2018) mengenai perlindungan konstitusional terhadap independensi hakim di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk ancaman terhadap independensi hakim, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal lembaga peradilan. Ancaman internal meliputi tekanan dari pimpinan pengadilan, sistem mutasi dan promosi yang tidak transparan, serta instruksi administratif yang mempengaruhi substansi putusan. SEMA No. 2 Tahun 2023 dapat dikategorikan sebagai bentuk tekanan internal jika dipahami sebagai instruksi yang wajib diikuti oleh hakim dalam memutus perkara.

Argumen yang mendukung SEMA No. 2 Tahun 2023 menyatakan bahwa SEMA tersebut tidak melanggar independensi hakim karena SEMA hanya memberikan penafsiran yang seragam terhadap norma hukum yang sudah ada, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Menurut argumen ini, SEMA bukan merupakan norma baru yang bertentangan dengan undang-undang, melainkan penegasan atas penafsiran yang sudah established dalam yurisprudensi dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. SEMA diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman putusan di seluruh wilayah hukum Indonesia, yang merupakan bagian dari fungsi Mahkamah Agung dalam menjaga kesatuan penerapan hukum.

Sebaliknya, argumen yang mengkritisi SEMA No. 2 Tahun 2023 menyatakan bahwa SEMA tersebut berpotensi mengintervensi independensi hakim dalam memutus perkara. Hakim dalam sistem civil law memang terikat pada undang-undang (*gebondenheid aan de wet*), tetapi keterikatan tersebut adalah pada undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif, bukan pada petunjuk dari pimpinan lembaga peradilan. Jika Mahkamah Agung bermaksud untuk menciptakan norma yang mengikat secara umum mengenai perkawinan beda agama, maka instrumen yang tepat adalah PERMA, bukan SEMA. Penggunaan SEMA untuk mengatur substansi putusan hakim dapat menciptakan preseden berbahaya di mana independensi hakim tergerus oleh petunjuk-petunjuk administratif dari pimpinan lembaga.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan administratif terhadap hakim-hakim di bawahnya, tetapi pengawasan tersebut tidak boleh memasuki ranah substansi putusan yang merupakan domain independen hakim. Ketika SEMA memberikan arahan mengenai bagaimana hakim harus memutus perkara tertentu, terdapat risiko bahwa batas antara pengawasan administratif dan intervensi yudisial menjadi kabur.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawas dan fungsi sebagai pemutus perkara kasasi. Dalam kapasitasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkan putusan pengadilan di bawahnya yang salah menerapkan hukum. Jika pengadilan tingkat pertama mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut melalui mekanisme kasasi dengan pertimbangan hukum yang tepat. Mekanisme kasasi inilah yang seharusnya digunakan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum, bukan melalui SEMA yang bersifat preemptive mencegah hakim untuk mempertimbangkan substansi perkara.

Tabel 2 berikut menyajikan perbandingan argumen pro dan kontra terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam konteks independensi hakim:

No	Argumen Pro SEMA	Argumen Kontra SEMA
1	Menciptakan kepastian hukum dan keseragaman putusan	Berpotensi mengintervensi independensi hakim dalam memutus perkara
2	Menegaskan penafsiran yang telah <i>established</i> dalam yurisprudensi	Hakim seharusnya terikat pada undang-undang, bukan pada petunjuk internal
3	Sejalan dengan Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014	Instrumen yang tepat untuk norma mengikat adalah PERMA, bukan SEMA
4	Merupakan bagian dari fungsi pengawasan Mahkamah Agung	Mekanisme kasasi lebih tepat untuk menjaga kesatuan penerapan hukum
5	Mencegah praktik penyelundupan hukum	Berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi independensi hakim

Sumber: *Analisis Penulis* (2025)

Implikasi terhadap Perlindungan Hak Konstitusional

Di samping isu independensi hakim, SEMA No. 2 Tahun 2023 juga memiliki implikasi terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin berbagai hak fundamental yang berkaitan dengan perkawinan dan kebebasan beragama. Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Pasal 28E ayat (1) dan (2) menjamin kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Crouch (2014) mengenai hukum dan agama di Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan perkawinan merupakan salah satu arena di mana ketegangan antara hak individu dan norma keagamaan paling terlihat. Pasangan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan di Indonesia dihadapkan pada situasi yang dilematis. Jika mereka ingin perkawinannya diakui oleh negara, salah satu pihak harus mengkonversi agamanya, yang berpotensi melanggar hak kebebasan beragama. Jika mereka mempertahankan agama masing-masing, perkawinan mereka tidak dapat dicatatkan, yang

berakibat pada tidak terpenuhinya hak untuk membentuk keluarga yang diakui secara hukum.

Situasi ini telah berlangsung lama sebelum terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023, tetapi SEMA tersebut semakin mempersempit ruang bagi pasangan beda agama untuk mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan mereka. Sebagaimana dikaji oleh Scolnicov (2011), dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara untuk membentuk keluarga tanpa diskriminasi berdasarkan agama.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 memang telah menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang menginginkan legalisasi perkawinan beda agama. Namun, penolakan tersebut tidak berarti bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan perkawinan beda agama inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa persoalan agama merupakan wilayah privat yang diserahkan pengaturannya kepada masing-masing agama. Dengan kata lain, putusan tersebut bersifat non-intervention, di mana negara tidak mencampuri urusan keagamaan masing-masing pemeluk agama mengenai keabsahan perkawinan.

Analisis yang dilakukan oleh Butt (2016) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengungkapkan bahwa pendekatan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi mencerminkan kesulitan dalam menyeimbangkan antara penghormatan terhadap otoritas agama dan perlindungan hak individu. Permasalahan muncul ketika pendekatan non-intervention tersebut berakibat pada tidak terlindunginya hak-hak sipil pasangan beda agama. Perkawinan yang tidak tercatat mengakibatkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, hak-hak waris tidak terlindungi, dan berbagai hak lain yang timbul dari perkawinan tidak dapat dinikmati. Kondisi ini tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang mewajibkan negara untuk melindungi hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Penelitian komparatif oleh Cammack (2009) mengenai hukum perkawinan di negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas menunjukkan bahwa terdapat variasi pendekatan dalam mengatur perkawinan beda agama. Beberapa negara dengan tradisi hukum yang mirip dengan Indonesia telah menemukan pendekatan yang lebih akomodatif terhadap perkawinan beda agama. India, misalnya, memiliki Special Marriage Act 1954 yang memungkinkan perkawinan sipil tanpa memandang agama para pihak. Singapura memiliki *Women's Charter* yang mengatur perkawinan sipil di samping perkawinan keagamaan. Pendekatan-pendekatan ini menunjukkan bahwa dimungkinkan untuk menghormati otoritas agama dalam mengatur perkawinan keagamaan, sambil tetap menyediakan jalur bagi warga negara yang memilih perkawinan sipil yang diakui negara.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebenarnya telah membuka kemungkinan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan. Ketentuan ini secara implisit mengakui bahwa terdapat perkawinan yang tidak dapat dicatatkan melalui prosedur reguler di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, tetapi masih dapat dicatatkan dengan penetapan

pengadilan. SEMA No. 2 Tahun 2023 menutup pintu terakhir ini dengan menginstruksikan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Harmonisasi Kepastian Hukum dan Independensi Hakim

Berdasarkan analisis di atas, tampak bahwa terdapat ketegangan antara kebutuhan akan kepastian hukum dan perlindungan terhadap independensi hakim serta hak konstitusional warga negara. Kepastian hukum merupakan nilai yang penting dalam negara hukum karena memberikan prediktabilitas dan perlindungan bagi warga negara dalam mengatur perilaku dan hubungan hukum mereka. Namun, kepastian hukum tidak boleh dicapai dengan mengorbankan nilai-nilai fundamental lainnya seperti keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Wantu (2012) dalam penelitiannya menegaskan bahwa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan merupakan tiga nilai yang harus diwujudkan secara seimbang dalam setiap putusan hakim. Gustav Radbruch dalam teori nilai hukumnya menyatakan bahwa hukum harus mengakomodasi tiga nilai secara seimbang: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*). Ketika terjadi konflik antara nilai-nilai tersebut, diperlukan prioritas yang bijak dengan mempertimbangkan konteks dan kepentingan yang terlibat. Dalam konteks perkawinan beda agama, kepastian hukum yang dicapai melalui SEMA No. 2 Tahun 2023 berpotensi mengorbankan keadilan bagi pasangan beda agama yang hak-haknya tidak terlindungi.

Sebagai solusi alternatif, harmonisasi antara kepastian hukum dan perlindungan hak dapat dicapai melalui beberapa pendekatan. Pertama, alih-alih menggunakan SEMA yang sifatnya instruksi internal, Mahkamah Agung dapat menerbitkan PERMA yang secara komprehensif mengatur prosedur dan persyaratan permohonan pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. PERMA dapat memberikan pedoman yang jelas tanpa menghilangkan ruang hakim untuk mempertimbangkan keadilan dalam kasus-kasus spesifik.

Kedua, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan dengan mengakomodasi kemungkinan perkawinan sipil yang tidak dikualifikasikan berdasarkan agama, sebagaimana praktik di beberapa negara lain. Pendekatan ini memerlukan proses legislatif yang demokratis dan partisipatif, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia yang plural. Lindsey (2012) menyarankan bahwa reformasi hukum keluarga di Indonesia perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan sensitivitas keagamaan masyarakat.

Ketiga, dalam jangka pendek, hakim tetap perlu diberikan ruang untuk mempertimbangkan keadilan substantif dalam kasus-kasus yang dihadapinya. SEMA dapat berfungsi sebagai pedoman, tetapi tidak boleh menghilangkan sepenuhnya ruang pertimbangan hakim. *Prinsip ius curia novit* dan kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tetap harus dihormati sebagai bagian dari independensi hakim.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, SEMA No. 2 Tahun 2023 secara formal tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. SEMA tersebut berkedudukan sebagai beleidsregel atau peraturan kebijakan yang bersifat mengatur secara internal dalam lingkungan peradilan, dengan kekuatan mengikat yang berbeda dari peraturan perundang-undangan formal. Kedudukan ini berimplikasi pada tidak dapat dijadikannya SEMA sebagai objek pengujian *judicial review* di Mahkamah Agung dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kedua, kekuatan mengikat SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap hakim bersifat administratif-organisatoris, bukan yuridis-normatif. Hakim yang tidak mengikuti SEMA tidak melakukan pelanggaran hukum, tetapi berpotensi menghadapi konsekuensi administratif atau etik dalam kapasitasnya sebagai bagian dari organisasi peradilan. Meskipun demikian, prinsip independensi hakim dan kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai sumber hukum dan nilai dalam memutus perkara, tidak terbatas pada petunjuk SEMA semata.

Ketiga, SEMA No. 2 Tahun 2023 menimbulkan ketegangan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Instruksi yang bersifat preemptive mencegah hakim mempertimbangkan substansi perkara berpotensi mengintervensi independensi hakim dalam memutus perkara berdasarkan keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Di samping itu, SEMA tersebut semakin mempersempit ruang bagi pasangan beda agama untuk mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan mereka, yang berimplikasi pada tidak terlindunginya hak-hak sipil yang timbul dari perkawinan.

Sebagai rekomendasi, diperlukan pendekatan yang lebih seimbang dalam menangani permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia. Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan untuk mengganti SEMA dengan PERMA yang lebih komprehensif mengatur prosedur dan persyaratan permohonan pencatatan perkawinan, tanpa menghilangkan ruang pertimbangan hakim untuk memutus berdasarkan keadilan substantif. Dalam jangka panjang, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan untuk merevisi kerangka hukum perkawinan yang lebih akomodatif terhadap pluralitas masyarakat Indonesia, dengan tetap menghormati otoritas agama dalam mengatur perkawinan keagamaan.

REFERENCES

- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Attamimi, A. H. S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV (Disertasi). Universitas Indonesia, Jakarta.
-

- Bedner, A. (2013). Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions. *Hague Journal on the Rule of Law*, 5(2), 253-273. <https://doi.org/10.1017/S1876404512001145>
- Bedner, A., & Van Huis, S. (2010). Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism. *Utrecht Law Review*, 6(2), 175-191. <https://doi.org/10.18352/ulr.130>
- Butt, S. (2016). Between Control and Appeasement: Religion in Five Constitutional Court Decisions. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Religion, Law and Intolerance in Indonesia* (pp. 43-67). London: Routledge.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing.
- Cammack, M. (2009). Legal Aspects of Muslim-Non-Muslim Marriage in Indonesia. In G. W. Jones, C. H. Leng, & M. Mohamad (Eds.), *Muslim-Non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia* (pp. 102-138). Singapore: ISEAS Publishing. <https://doi.org/10.1355/9789812308221-007>
- Cammack, M., & Heaton, T. B. (2011). Explaining the Recent Upturn in Divorce in Indonesia: Developmental Idealism and the Effect of Political Change. *Asian Journal of Social Science*, 39(6), 776-796. <https://doi.org/10.1163/156853111X619229>
- Crouch, M. (2014). *Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315818511>
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Faiz, P. M. (2018). Perlindungan terhadap Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 741-760. <https://doi.org/10.31078/jk1543>
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Soumatra Law Review*, 2(2), 297-308. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>
- Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 10(2), 138-153. <https://doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401>
- Harahap, M. Y. (2009). *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
-

- Katz, J. S., & Katz, R. S. (1975). The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural, and Legal Systems. *The American Journal of Comparative Law*, 23(4), 653-681. <https://doi.org/10.2307/839240>
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law* (M. Knight, Trans.). Berkeley: University of California Press.
- Lindsey, T. (2012). Islam, Law and the State in Southeast Asia: Volume II: Indonesia. *Asian Studies Review*, 36(3), 427-428
- Lukito, R. (2012). *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203113134>
- Mahkamah Agung RI. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2015). Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Manan, B. (2006). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts* (Vol. 4). Amsterdam University Press.
- Pengadilan Negeri Surabaya. (2022). Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Surabaya: Pengadilan Negeri Surabaya.
- Pompe, S. (2018). *The Indonesian Supreme Court: a study of institutional collapse* (No. 39). Cornell University Press.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (1985). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73.
-

- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Scolnicov, A. (2010). *The right to religious freedom in international law: between group rights and individual rights*. Routledge.
- Sibuea, H. P. (2014). Ilmu Negara. Jakarta: Erlangga.
- Suhadi. (2006). *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- United Nations. (1985). Basic Principles on the Independence of the Judiciary. Geneva: United Nations.
- Van der Vlies, I. C. (2005). Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan (Linus Doludjawa, Trans.). Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. Jurnal Dinamika Hukum, 12(3), 479-489. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>

Copyright Holder :

© Maximinus Adrianus Sarto Dumbaris. et.al (2025).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

